

## RENCANA JADWAL

Tanggal Efektif	05 November 2024
Masa Penawaran Umum	07 - 11 November 2024
Tanggal Penjatahan	11 November 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	12 November 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	13 November 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi	08 Mei 2026
Masa Tunai	12 Mei 2026
Masa Pelaksanaan Waran Seri I	14 Mei 2025 - 13 Mei 2026
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	13 Mei 2026

## INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Persoero dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap lembar Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp107,- (seratus tujuh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp80.250.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atau sebesar 15,00% (lima belas persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang ditawarkan pada tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 13 Mei 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tidak menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.625.000.000,- (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan saham masing-masing.

**STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM**

Dengan terjalunya seluruh Saham yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	10.000.000.000	200.000.000.000		
Pemegang Saham:						
AAI	1.814.383.600	36.287.672.000	72.58	1.814.383.600	36.287.672.000	55,82
Johannes	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	10,55
Ernawati	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	10,55
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	23,08	750.000.000	15.000.000.000	23,08
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	6,750	7.500.000.000	150.000.000.000	6,750

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	10.000.000.000	200.000.000.000		
Pemegang Saham:						
AAI	1.814.383.600	36.287.672.000	55,82	1.814.383.600	36.287.672.000	50,05
Johannes	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	9,46
Ernawati	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	9,46
Masyarakat	750.000.000	15.000.000.000	23,08	750.000.000	15.000.000.000	20,89
Waran Seri I	-	-	-	375.000.000	7.500.000.000	10,34
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.750.000.000	135.000.000.000	6,750	6.750.000.000	135.000.000.000	6,750

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus.

**PENCATATAN SAHAM PERSEORAN DI BEI**

Pencatatan Saham yang Ditawarkan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa yang merupakan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan juga mencatatkan sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 66,92% (tujuh puluh enam koma sembilan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham milik PT Adiwarna Anugerah Investama sejumlah 1.814.383.600 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus) saham, saham milik Johannes sejumlah 342.808.200 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu dua ratus) saham, dan saham milik Ernawati sejumlah 342.808.200 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan ribu dua ratus) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI"), berdasarkan Surat Perseutan Prinsip Pencatatan Efek dan BEI No. S-004/1/BEI/PT/024/2024 tanggal 19 Juni 2024, serta berdasarkan surat elektronik BEI tanggal 25 September 2024. Ketentuan Prinsip untuk pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk sebagaimana surat Bursa No. S-0604/1/BEI/PT/024-2024 tanggal 13 Juni 2024 masih tetap berlaku. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham dimaksud yang dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan di Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

**PENAWARAN UMUM SAHAM YANG DITAWARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Berdasarkan Pasal 2 POJK 25 Tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan pendafataran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendafataran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 Februari 2024, dengan tujuan menyatakan bahwa, dalam rangka pemenuhan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT Adiwarna Anugerah Investama (AAI), Ernawati, dan Johannes selaku Pemegang Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendafataran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali teranggal 17 Oktober 2024, Johannes, dan Ernawati selaku Pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 POJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemertan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No. 38 tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, menyatakan bahwa Johannes, dan Ernawati selaku bersama-sama telah memenuhi klausifikasi Kelompok Yang Terorganisasi sesuai Pasal 1, ayat 2 POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dan dengan ini Johannes, dan Ernawati menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendafataran menjadi efektif.

## RENCANA PENGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja. Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut terkait ketiga material tersebut:

- Material utama merupakan produk atau komponen utama dari sistem proteksi kebakaran, seperti fire pumps, fire fighting equipment dan sprinklers, fire suppression, fire alarm equipment.
- Material pembantu merupakan material yang digunakan untuk memasang komponen utama dari sistem proteksi kebakaran, seperti pipa, kabel, dan conduit.
- Material consumables merupakan material yang habis pakai, seperti kawat las, paku, mata bor, dan batu gerinda.

Atas rencana pembelian ketiga material tersebut, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan *principal* (supplier) mana pun. Namun demikian, Perseroan berencana melakukan pembelian dengan *principal* eksisting yang memiliki kesesuaian spesifikasi produk, ketersediaan produk, dengan harga yang kompetitif. Namun, tidak menutup kemungkinan Perseroan membeli bahan bahan dengan potensial *principal* lainnya apabila di kemudian hari terdapat potensial *project* dari *client* dengan spesifikasi produk di luar kepemilikan *principal* eksisting, serta ditemukan peluang ataupun produk yang lebih baik, dengan harga yang lebih kompetitif. Transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan.

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI KORAN HARIAN EKONOMI NERACA TANGGAL 21 OKTOBER 2024.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSEKTUS.

PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEBENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



## PT ADIWARNA ANUGERAH ABADI TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Sistem Proteksi Kebakaran dan Jasa Sistem Proteksi Kebakaran

## Kantor Pusat:

Perkantoran Mutiara Taman Palem No. 53 Cengkreng Timur, Kec. Cengkareng,

Kota-Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta 11730, Indonesia.

Telepon: (021) 2902 0216 | Faksimili: (021) 2902 0217

Email: corpsecretary@adiwarna.co.id ; Website: https://www.adiwarna.co.id/

## Workshop &amp; Warehouse

Jl. Hasyim Ashari, Kav. DPR Blok A No. 240-243,

Kenanga – Cipondoh, Tangerang

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp107,- (seratus tujuh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp80.250.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Waran Seri I atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham yang Ditawarkan pada tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham yang Ditawarkan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan sebesar Rp135,- (seratus tiga puluh lima Rupiah) setiap Waran Seri I. Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya dan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 13 Mei 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tidak menjadi kadaluarsa, tidak bernilai, dan tidak berlaku. Jangka waktu Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Nilai hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.625.000.000,- (lima puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengemukakan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



## PT MNC Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEORAN ADALAH RISIKO TERKAIT RISIKO PENUNDAAN DAN/ATAU KEGAGALAN PEMBAYARAN OLEH PELANGGAN DAN RISIKO LIKUIDITAS PERSEORAN.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEORAN RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") AKAN MENJADI KURANG LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEORAN TIDAK PASTI MEMERIKAKAN APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEORAN DI BEI AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN AKAN TERJAGA.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DAN DIADMINISTRASIKAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 November 2024

Pembelian ketiga material tersebut dimaksudkan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan di bidang Sistem Proteksi Kebakaran kedepan, sedangkan material saat ini hanya mampu mencukupi permintaan pelanggan eksisting Perseroan dan bukan prospek pelanggan potensial kedepannya. Selain itu, *stocking* Persediaan material juga dapat membantu perseroan memitigasi risiko operasional, khususnya dalam hal ketepatan waktu pengiriman atau pengerjaan proyek dan kepastian harga (*cost*). Disisi lain, dengan adanya penambahan Persediaan dimaksud, masih dapat *di-cover* oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas *Warehouse* saat ini. Saat ini *Warehouse* Perseroan baru terisi sekitar 40%-50% dari kapasitasnya sehingga masih mampu menampung tambahan persediaan dimaksud.

Saat ini Perseroan melakukan kegiatan pemasangan sistem proteksi kebakaran di lokasi site proyek yang tersebar di luar domisili kantor Perseroan menggunakan dana internal. Namun, seiring proses pertumbuhan atas proyek Perseroan ke depannya dan untuk menunjang mobilisasi tenaga kerja yang bertugas di site proyek, tentunya akan diperlukan pendanaan tambahan yang salah satunya digunakan untuk biaya akomodasi dan mobilisasi tenaga kerja ini.

Sedangkan seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian material utama, material pembantu, material consumables, serta biaya gaji, lembur tenaga kerja, akomodasi serta mobilisasi tenaga kerja. Keterangan terkait rincian ketiga material tersebut sama dengan rincian material pada penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Sehubungan dengan masing-masing rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan/atau Pelaksanaan Waran Seri I, transaksi tersebut bukan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, atas transaksi yang diuraikan di atas terkait Penggunaan Dana dan Waran Seri I tersebut tidak dilakukan kepada pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, dimana tidak adanya transaksi yang menimbulkan perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Terhadap Rencana Penggunaan Dana dan Waran Seri I, dalam hal memenuhi kualifikasi Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Pasal 13 ayat (1) POJK No.17/2020 mengenai transaksi tersebut merupakan modal kerja yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, belang dan/atau berkelanjutan, sehingga Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No.17/2020 tidak wajib melakukan pemenuhan pasal 6 ayat (1) POJK No.17/2020 dan sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan wajib mengungkapkan transaksi material yang dicekualikan tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, dengan memenuhi ketentuan informasi yang dimuat sesuai Pasal 13 ayat (3) dan (4) POJK No.17/2020.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
  - mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
  - mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
  - mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.
- Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:
- Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
  - Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana dimanatkan dalam POJK 30/2015.
- Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdapat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- Sesuai dengan Peraturan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini adalah sekitar 4,53% (empat koma lima tiga persen) dari nilai dana hasil Penawaran Umum yang telah meliputi:

- Biaya Jasa Penyelenggaraan (*Management fee*) sebesar 1,84% (satu koma delapan empat persen)
- Biaya Jasa Penjaminan (*Underwriting fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
- Biaya Jasa Penjualan (*Selling fee*) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).
- Biaya Jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
  - Akuntan Publik sebesar 0,87% (nol koma delapan tujuh persen)
  - Konsultan Hukum sebesar 0,56% (nol koma lima enam persen).
  - Notaris sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen).
  - Biro Administrasi Efek 0,15% (nol koma satu lima persen).
- Biaya lain-lain seperti biaya pendafataran di OJK, biaya pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, biaya pendafataran efek di KSEI, penyelenggaraan *Public Expose* dan *due diligence meeting*, percetakan koma prospektus, iklan surat kabar, dan fotokopi sebesar 0,53% (nol koma lima tiga persen)

## EKUITAS

Tabel berikut menunjukkan perkembangan posisi ekuitas yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardj, Sukirno dan Rekan, Auditor Independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI, yang dalam laporannya tanggal 3 Oktober 2024 menyatakan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Kevin Muhammad Rizka SE, M.Ak., Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA., (Izin Akuntan Publik No. 1350). Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan dengan opini wajar dengan pengecualian, dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Saleh Balbeid, CA., CPA., (Registrasi Akuntan Publik No. 0076).

KETERANGAN	31 Mei 2024		31 Desember 2022		2021*)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Saham	50.000.000.000	1.000.000.000.000	50.000.000.000	1.000.000.000.000	50.000.000.000	1.000.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.979.172.717	79.579.579.579	3.979.172.717	79.579.579.579	3.979.172.717	79.579.579.579
Penghasilan komprehensif lain	632.801.514	12.656.030.285	632.801.514	12.656.030.285	632.801.514	12.656.030.285
Saldo laba	-	-	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya	102.000.000	2.040.000.000	102.000.000	2.040.000.000	102.000.000	2.040.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	24.956.980.729	499.138.579.285	12.571.798.319	251.436.030.285	11.882.108.768	237.637.869.579
Total Ekuitas	79.579.954.960	1.582.277.609.579	79.579.954.960	1.582.277.609.579	79.579.954.960	1.582.277.609.579

\*) Disajikan kembali

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Adiwarna Anugerah Abadi No.38 tanggal 7 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0009093.AH.01.02.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029527.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 7 Februari 2024, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Peradilan AHU-0035121 Tanggal 7 Februari 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0005227.AH.01.11.Tahun 2024 Tanggal 07 Februari 2024 (Akta No. 38/2024).

Perubahan sesuai akta ini:

- Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal Dasar Perseroan yang telah sebelumnya sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) selanjutnya meningkat menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
  - Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dalam Perseroan, yang sebelumnya sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham, selanjutnya menjadi sebesar Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.
- Dengan demikian susunan permodalan dan susunan pemegang saham berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000.000.000	200.000.000.000	10.000.000.000	200.000.000.000		
Pemegang Saham:						
AAI	1.814.383.600	36.287.672.000	72,58	1.814.383.600	36.287.672.000	50,05
Johannes	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	9,46
Ernawati	342.808.200	6.856.164.000	10,55	342.808.200	6.856.164.000	9,46
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00	3.250.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500.000.000	150.000.000.000	6,750	7.500.000.000	150.000.000.000	6,750

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendafataran.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per Saham yang mewakili 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Harga Penawaran sebesar Rp107,- (seratus tujuh Rupiah) setiap saham. Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap Saham dengan harga penawaran sebesar Rp107,- (seratus tujuh Rupiah) setiap saham



# Densus Ungkap 3 Teroris di Jateng Berencana Melakukan Aksi Teror

Tiga tersangka teroris ditangkap berinisial BI, ST, dan SQ terafiliasi dengan kelompok teror jaringan Anshor Daulah (AD).

“Pelaku diketahui memiliki rencana untuk melakukan aksi teror, serta menyebarkan narasi provokasi dan propaganda di media sosial untuk melakukan aksi teror,” ujarnya.


Aswin merincikan ketiga tersangka yang ditangkap itu merupakan BI, ST, dan SQ. Ia menyebut ketiga pelaku ditangkap penyidik di tiga lokasi berbeda yakni di wilayah Kudus, Demak, dan Karang Anyar. Berdasarkan keterlibatannya, Aswin menyebut tersangka BI tergabung dalam kelompok Anshor Daulah di wilayah Jawa Tengah melalui operasi Densus 88 dan Polda Jawa Tengah,” kata Aswin dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

“Sementara tersangka ST bertindak sebagai ideolog di kajian kecil kelompok Anshor Daulah Jawa Tengah serta melakukan provokasi dan propaganda untuk melakukan aksi teror,” jelasnya.

Terakhir, Aswin menyebut tersangka SQ yang juga anggota kelompok Anshor Daulah Jawa Tengah berperan aktif mengunggah narasi propaganda dan provokasi untuk melakukan aksi teror di media sosial.

Dalam penangkapan ini, ia mengatakan penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa 20 senjata tajam berupa pisau dan parang, 1 buah busur dan 7 anak panah. Serta sejumlah dokumen kajian JAD dan Forum Anshor Al-Islam.

“Kemudian 30 buah buku berisi tentang jihad yang mengarah ke radikalisme atau terorisme,” ujarnya. ● osm



## PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KEJAHATAN DI BANDAR LAMPUNG

Pjs Wali Kota Bandar Lampung Budhi Darmawan (kedua kanan) bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung Helmi (kanan) dan Forkompimda Kota Bandar Lampung memusnahkan barang bukti kejahatan di Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Lampung, Selasa (5/11/2024). Kejaksaan Negeri Bandar Lampung memusnahkan berbagai jenis barang bukti tindak pidana di antaranya berupa 9.559 butir pil ekstasi, 57,717 gram sabu-sabu, 9,3 kilogram ganja, timbangan narkotika, senjata tajam dan alat komunikasi dari 217 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada periode Juli hingga 5 November 2024.

## Polisi yang Tonjok Sopir Taksi “Online” di Jaksel Dicapot dari Jabatannya

**JAKARTA (LB)** - Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku, Bambang Surya Wiharga, menonjok seorang sopir taksi online berinisial RF (37). Aksi penonjokan itu terekam dan viral di media sosial.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengungkapkan, penonjokan yang dilakukan Bambang kepada RF terjadi di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (31/10) lalu.

Saat itu, pelaku menumpangi taksi online korban bersama dengan seorang wanita yang disebut kekasihnya.

Pelaku terlibat perdebatan dengan RF karena ingin merubah rute perjalanan. Perdebatan yang terjadi membuat RF hilang konsentrasi sehingga ia menabrak kendaraan lain.

“Terjadilah perdebatan sengit sampai pelaku memukul korban,” ujar Nurma lewat keterangan tertulis, Senin (4/11).

“Baru saja dicopot (Senin, 4 November 2024) sore ini sekitar sejam lalu oleh Bapak Kapolda Maluku,” kata Aries kepada wartawan via telepon, Senin sore.

Setelah dicopot dari jabatannya, Bambang kini non-job dan dipindahkan ke Yanma.

“Dijadikan pamen Yanma,” ujarnya.

Aries mengeskakan bahwa pencopotan Bambang dari jabatannya itu sebagai komitmen dan langkah tegas Kapolda Maluku dalam menindak setiap anggota yang melakukan pelanggaran.

“Itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda bahwa siapa pun anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas, tidak ada kompromi itu,” tegasnya.

Terkait kasus tersebut, Aries kembali mengingatkan pesan Kapolda Maluku kepada para anggota agar tidak boleh ada lagi yang membuat pelanggaran.

Sebab, anggota yang membuat pelanggaran pasti akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. ● osm

## Polda Metro Ralat, Jumlah Pegawai Komdigi yang Menjadi Tersangka Kasus Judol 15 Orang

**JAKARTA (LB)** - Polda Metro Jaya meralat jumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kamdigi) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus judi online (judol).

Direktur Reserse Kriminal Umum Pold Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Tripurta mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menangkap 15 orang atas kasus tersebut.

“Penyidik melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap 15 orang pelaku,” kata Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11).

Wira mengatakan, kasus bermula saat polisi menyelidiki salah satu situs judol bernama Sultanmenang dan

menangkap dua orang tersangka.

“Setelah dilakukan pengembangan, maka ditemukan adanya keterlibatan daripada oknum Kementerian Kamdigi,” ujar Wira.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka awal, pegawai Kementerian Kamdigi membantu agar situs judol yang dikelola tidak diblokir. Setelahnya, polisi baru menangkap pelaku lainnya yang kini berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 pegawai Kamdigi dan empat warga sipil.

Sebelumnya, Wira Satya mengaku telah menangkap 16 orang terkait perkara judi online itu. Ke-16 tersangka itu, yakni 12 pegawai Ke-

menterian Kamdigi dan 4 warga sipil.

Dalam pengeledahan di kantor satelit pada Jumat (1/11). Salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru “dibina” agar tidak diblokir.

“5.000 web? Tapi yang diblokir berapa?” tanya Wira Satya Tripurta kepada tersangka saat pengeledahan.

“Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina, dijagain supaya enggak ke-blockir,” jawab tersangka.

Mereka yang terlibat disebut menjadi biang kerok judi online di Indonesia masih menjamur. ● osm

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal terjadi:
  - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang dijahatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham masih pembatalan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
  - Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan pembagian porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
- Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran saham; dan
- Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

### B. Penjatahan Pasti

Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi maksimal sebesar Rp60.250.000.000,- (enam puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang setara dengan 75,08% (tujuh puluh lima koma nol delapan persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No.15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### 9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
- menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- dan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

### 10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibebai sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Hasil penjatahan atas pemesanan saham dapat diketahui pada saat berakhirnya Masa Penawaran Umum. Pemesan yang telah melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dan yang belum melakukan registrasi pada Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat menghubungi Partisipan Sistem untuk mengetahui hasil penjatahan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di bank kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 07 - 11 November 2024 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website e-ipo.co.id.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT MNC Sekuritas	
MNC Bank Tower Lt. 16	
Jl. Kebon Sirih No. 21-27	
Jakarta Pusat 10340	
Telepon : 021 2980 3111	
Fax : 021 3983 6899	
E-mail : ib.mncs@mncgroup.com	
Website : www.mncsekuritas.id	
BIRO ADMINISTRASI EFEK	
PT Admitra Jasa Korpora	
Rukan Kirana Boutique Office	
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250	
Telp : 62-21 2974 5222   Fax : 62-21 2928 9961	
Email : opr@admitra-jk.co.id	

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### 2. Pemodal yang Berhak

Pemodal yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020 harus memiliki: a. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID); b. Subrekening Saham Jaminan; dan c. Rekening Dana Nasabah (RDN).

Kewajiban memiliki Subrekening Saham Jaminan dan Rekening Dana Nasabah tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Harga Penawaran dan Jumlah Saham

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp107,- (seratus tujuh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp80.250.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

### 5. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening saham atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening saham pemesan pada tanggal pendistribusian saham. Pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening saham yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening saham akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening saham;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening saham di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening saham berhak atas dividen, bonus, hak memesan efektif lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Saham di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatangkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Saham Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

### 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 07 - 11 November 2024.

Tanggal Masa Penawaran Umum	Waktu Masa Penawaran Umum
Hari Pertama	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
Hari Kedua	Pukul 00.00 WIB – Pukul 23.59 WIB
Hari Terakhir	Pukul 00.00 WIB – Pukul 12.00 WIB

### 7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal pelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebai pada RDN pemesan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal penempatan Efek di Bursa Efek. Selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek wajib memindahkan dana sesuai dengan jumlah bagian penjaminan dari Rekening Dana Nasabah yang melakukan pemesanan melalui Penjamin Emisi Efek tersebut ke dalam Subrekening Efek Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyeter kepada Perseroan (*in good funds*) yang ditunjukkan pada rekening Perseroan.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
**BNI KCU Fatmawati**  
a/n PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk  
No. Rekening 1846671594

### 8. Penjatahan Saham

PT MNC Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No.41/2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyerahan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatangkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 11 November 2024.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

#### A. Penjatahan Terpusat

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No.15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (Nilai Emisi ≤ Minimum (15% atau Rp 250 miliar)		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
II (Rp250 miliar ≤ Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)		12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar) ≤ Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)		10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Minimum (2,5% atau Rp 1 triliun)		5%	7,5%	12,5%

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana saham dengan nilai emisi sebesar Rp80.250.000.000,- (delapan puluh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15 tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan 1.

Alokasi pada Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang setara dengan 24,92% (dua puluh empat koma sembilan dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek porsi penjatahan terpusat berasal dari porsi penjatahan pasti.